BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan alam yang melimpah baik itu flora dan fauna, maupun peninggalan purbakala dan peninggalan sejarah lainnya, serta seni dan budaya yang menjadi sumber daya sekaligus modal dalam pembangunan kepariwisataan. Negara ini memiliki iklim tropis dengan jumlah kurang lebih 16.766 pulau yang tersebar di seluruh Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2021). Sumber daya alam yang ada di Indonesia sangat beraneka ragam dari Sabang sampai Merauke terdapat banyak sekali keindahan alam yang tidak dapat ditemukan di negara lain. Sebagai negara berkembang Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan pendapatan nasional dan kesejahteraan masyarakat salah satu upayanya dengan meningkatkan sektor pariwisata.

Di Indonesia, pariwisata selalu menjadi sektor yang terus dikembangkan oleh pemerintah, hal ini dikarenakan pariwisata di Indonesia merupakan salah satu penyumbang terbesar dalam meningkatkan devisa negara sebagai destinasi wisata baik untuk wisatawan asing maupun wisatawan lokal. Pada pasal 4 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pariwisata telah disebutkan bahwa tujuan pariwisata adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pariwisata memiliki sifat yang kompleks oleh karena itu dalam mengelola pariwisata perlu adanya kerjasama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat agar pariwisata dapat berkembang dengan baik sehingga dapat memberikan manfaat bagi manusia. Pembangunan pariwisata mampu menjadi pelopor aktivitas bisnis untuk menghasilkan manfaat sosial, budaya, dan ekonomi yang signifikan bagi suatu negara. Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki potensi pariwisata yang berpotensi tinggi untuk terus dikembangkan. Salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang memiliki potensi pariwisata yang potensial adalah Kabupaten Banyumas. Lokasinya yang berada di dekat Gunung Slamet membuat daerah ini memiliki potensi pariwisata yang besar untuk dapat dikembangkan menjadi destinasi wisata.

Sehubungan dengan pengembangan pada sektor pariwisata, Kabupaten Banyumas memiliki potensi di sektor wisata, baik wisata yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta dan wisata yang dikelola oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) seperti desa wisata. Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 89 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas Pasal 9 Ayat 3 disebutkan bahwa tempat kedudukan dan wilayah kerja UPTD Lokawisata Purwomas berada di Kabupaten Banyumas dengan wilayah kerja; a) Taman Hiburan Rekreasi Monumen Pangsar Soedirman,

- b) Taman Sari dan Museum Wayang Sendang Mas, c) Objek Wisata Kalibacin,
- d) Taman Rekreasi Andhang Pangrenan, e) Taman Bale Kemambang, f) Curug Gumawang, g) Bumi Perkemahan Kendalisada, h) Taman Budaya Gedung Sutedja.

Tabel I.1. Pembagian Kecamatan dan Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Banyumas.

No.	Kecamatan	Desa	Kelurahan
	Subdistrict	Village	Village
1	Lumbir	10	-
2	Wangon	12	-
3	Jatilawang	11	-
4	Rawalo	9	-
5	Kebasen	12	-
6	Kemranjen	15	-
7	Sumpiuh	11	3
8	Tambak	12	-
9	Somagede	9	-
10	Kalibagor	12	-
11	Banyumas	12	-
12	Patikraja	13	-
13	Purwojati	10	-
14	Ajibarang	15	-
15	Gumelar	10	-
16	Pekuncen	16	-
17	Cilongok	20	-
18	Karanglewas	13	-
19	Kedungbanteng	14	-
20	Baturraden	12	-
21	Sumbang	19	-
22	Kembaran	16	-
23	Sokaraja	18	-
24	Purwokerto Selatan	-	7
25	Purwokerto Barat	-	7
26	Purwokerto Timur	-	6
27	Purwokero Utara	-	7
	Banyumas	301	30

Sumber: Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas Tahun 2022

Berdasarkan tabel I.1. pembagian kecamatan dan desa/kelurahan di kabupaten Banyumas terdapat 27 kecamatan memiliki potensi untuk dijadikan sebagai destinasi wisata. Dari 27 kecamatan yang ada di Kabupaten Banyumas, peneliti tertarik memilih kecamatan Banyumas sebagai objek penelitian dikarenakan terdapat sejarah yang menyatakan bahwa pusat pemerintahan kabupaten Banyumas pada masa jabatan Bupati Banyumas pertama berlokasi di kecamatan Banyumas, sebelum adanya pemindahan lokasi kabupaten ke kota Purwokerto.

Berdasarkan hasil pra-survei dengan cara wawancara singkat bersama salah satu pengelola Museum Sendang Mas yang berada di Kecamatan Banyumas diperoleh data bahwa lokasi ini disebut sebagai Kota Lama Banyumas karena adanya pemindahan pusat pemerintahan kabupaten ke kota Purwokerto pada masa pemerintahan Bupati Banyumas ke-7 tahun 1937.

Adanya sejarah tersebut memicu para kelompok sadar wisata (POKDARWIS) di kecamatan Banyumas untuk menggagas adanya wisata dengan *branding* "Banjoemas Kota Lama" yang diresmikan oleh Bupati Banyumas pada 10 November 2020. Wisatanya berada di komplek kantor kecamatan Banyumas

Tabel I.2. Daftar Wisata di Kawasan Wisata Banjoemas Kota Lama

No.	Nama Wisata	
1.	Museum Wayang Sendang Mas	
2.	Balai Adipati Mrapat	
3.	Kantor Kecamatan (Ex. Gedung Kabupaten)	
4.	Taman Sari	
5.	Sumur Mas	
6.	Rumah Lengger	
7.	Alun-alun Banyumas	
8.	Masjid Agung Nur Sulaiman	
9.	Pecinan dan Klenteng Boen Tek Bio Banyumas	

Sumber: Data Hasil Pra-Survei di Lokasi Penelitian Tahun 2022

Berdasarkan data pada tabel I.2. dapat kita ketahui bahwa terdapat beberapa wisata yang ada di Kawasan Wisata Banjoemas Kota Lama. Wisata Banjoemas Kota Lama ini merupakan wisata berbasis budaya dan sejarah. Terdapat bangunan-bangunan tua yang memiliki sejarah penting pada masa pemerintahan Bupati Banyumas ke-1 hingga Bupati ke-7. Potensi wisata yang dimiliki Banjoemas Kota Lama didukung dengan letak geografisnya yang berada pusat kecamatan Banyumas.

Dalam upaya pengembangan wisata, pemerintah Kecamatan Banyumas mengadakan sebuah program wisata yang tujuannya untuk meramaikan wisata di Kota Lama Banyumas dengan tema pasar kesenian dan sejarah yang dinamakan dengan Peken Banyumasan. Peken dalam bahasa jawa artinya pasar, sedangkan Banyumasan adalah istilah untuk masyarakat yang berjiwa Banyumas. Dalam Peken Banyumasan terdapat berbagai kegiatan seperti kesenian Banyumasan, lokal market, dan kumpulan komunitas Banyumas seperti komunitas pelukis. Selain menjadi daya tarik wisata, Peken Banyumasan juga menjadi modal untuk pertumbuhan ekonomi di Kecamatan Banyumas khususnya bagi UMKM yang ada di Kecamatan Banyumas.

Dalam pengembangan sektor wisata dibutuhkan daya dukung yang optimal. Daya dukung dalam hal ini menjadi pokok penting dalam pengembangan wisata. Daya dukung yang dimaksud tidak hanya berupa lingkungan tetapi juga berupa daya dukung yang berhubungan dengan modal, sarana prasarana, dan fasilitas serta sinegritas antar daerah dalam pengembangan kepariwisataan. Apabila daya dukung tidak tersedia maka akan

sulit dalam proses pengembangan wisatanya. Maka dari itu, diperlukan adanya suatu kerjasama dan integritas aktor-aktor di dalamnya. Ketersediaan daya dukung tidak dapat dijalankan oleh satu aktor saja tetapi dengan melibatkan aktor-aktor yang dapat mendukung proses pengembangan wisata.

Gambar I.1. Perjanjian Kerjasama Institut Teknologi Telkom Purwokerto dengan Pemerintah Kecamatan Banyumas.



Nomor IT Telkom Purwokerto

PERJANJIAN KERJASAMA

INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM PURWOKERTO

DENGAN

PEMERINTAH KECAMATAN BANYUMAS KABUPATEN BANYUMAS

TENTANG

PELAKSANAAN PENGABDIAN MASYARAKAT

: IT Tel

/FRID-000/DKN-03/VI/2022

Nomor Kecamatan Banyumas :

Pada hari ini Tanggal Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua

(00-02-2022), bertempat di Purwokerto, kami yang bertandatangan di bawah ini

- I. FAKULTAS REKAYASA INDUSTRI DAN DESAIN yang berkedudukan di Jl. D.I. Panjaitan No. 128 Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah dalam hal ini diwakili oleh Muhammad Fajar Sidiq, S.T., M.T dalam kapasitasnya sebagai Dekan Fakultas Rekayasa Industri dan Desain Institut Teknologi Telkom Purwokerto, selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut PIHAK KEDUA;
- II. PEMERINTAH KECAMATAN BANYUMAS yang berkedudukan di Banyumas, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53192 dalam hal ini diwakili oleh Oka Yudhistira Pranayudha, S.STP, M.Si, dengan kapasitasnya sebagai Camat Banyumas, selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut PIHAK PERTAMA;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam perjanjian ini selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- PIHAK PERTAMA adalah institusi pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
- (2) PIHAK KEDUA adalah perangkat daerah sebagai pelaksana teknis wilayah kecamatan;
- (3) Bahwa PARA PIHAK mempunyai kemampuan dan sumber daya yang dapat diintegrasikan dan didayagunakan bersama untuk dapat meningkatkan kinerja dan manfaat yang lebih besar bagi PARA PIHAK.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani perjanjian kerjasama ini dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan sebagai upaya bersama untuk memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK dalam aktivitas penelitian dan pengabdian masyarakat secara terprogram.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi :

- (1) Penelitian Dosen dan Mahasiswa;
- (2) Pelaksanaan Creative Placemaking Peken Banyumasan yang menyajikan budaya dan kreativitas berupa : Culture dan Art Performance, Peken Banyumasan, Photo Walk Experience, Creative Culture Talks, Banyumas Makers Showcase;
- (3) Rekognisi dan Kepakaran Dosen;
- (4) Penelitian Dosen dan Mahasiswa;

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak dan kewajiban dari PIHAK PERTAMA sebagai berikut :
 - Menyelenggarakan kegiatan Creative Placemaking Peken Banyumasan regular terjadwal;
 - Berperan sebagai creator, conceptor dan conector dalam penyelenggaraan Creative Placemaking Peken Banyumasan;
 - c. Menyediakan sumber daya manusia sebagai tim pelaksana kegiatan;
 - Berperan sebagai kurasi acara yaitu memilih & menentukan partisipan, peserta, kolaborator untuk menjaga kualitas kegiatan
 - Menyusun perancangan Graphic Standart Manual (GSM) yaitu menentukan standar elemen identitas visual yang menggunakan atributatribut peken Peken Banyumasan
- (2) Hak dan kewajiban dari PIHAK KEDUA adalah:
 - Memberikan dukungan berupa tempat dan seluruh aset untuk penyelenggaraan Creative Placemaking Peken Banyumasan;
 - Menentukan kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan yang tercantum dalam Pasal 2 perjanjian kerjasama ini;
 - Menyediakan sumber daya manusia sebagai tim pendukung dalam pelaksanaan kegiatan;
 - d. Melakukan publikasi acara kepada masyarakat sekitar

- Menghubungkan kepada pihak-pihak yang berpotensi untuk berkolaborasi guna meningkatkan kualitas acara dan terwujudnya tujuan kegiatan Peken Banyumasan
- Mencantumkan logo dan identitas Institut Teknologi Telkom Purwokerto serta Fakultas Rekayasa Industri dan Desain dalam setiap media promosi acara;

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada Anggaran kepada PIHAK KEDUA dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah atau dihentikan dengan persetujuan tertulis oleh PARA PIHAK;
- (2) Dalam hal perjanjian kerjasama ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak ataupun karena alasan lain, pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak akan mempengaruhi tugas dan tanggung jawab masingmasing pihak yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama yang dilakukan atas dasar perjanjian kerjasama ini sebelum berakhirnya perjanjian kerjasama.

PASAL 6 KOMUNIKASI DAN KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan dan komunikasi sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui alamat di bawah ini :

(1) FAKULTAS REKAYASA INDUSTRI DAN DESAIN INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM PURWOKERTO

Jl. D.I. Panjaltan No. 128 Purwokerto, Kab. Banyumas, Jawa Tengah

U.p : Galih Putra Pamungkas, M.Sn.

Telpon : (0281) 641629

Email : frid@ittelkom-pwt.ac.id

(2) PEMERINTAH KECAMATAN BANYUMAS

Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah

U.p : Oka Yudhistira Pranayudha, S.STP, M.Si

Telpon : 085201477755

Email : yudhis12banget@gmail.com



PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

PASAL 8 FORCE MAJEURE

- (1) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi Perjanjian ini, baik langsung maupun tidak langsung dikarenakan oleh keadaan Force Majeure, yakni keadaan di luar kendali dan kemampuannya, termasuk namun tidak terbatas pada keadaan sebagai berikut:
 - Gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit dan bencana alam lainnya;
 - b. Pemogokan umum, huru hara, sabotase, perang dan pemberontakan
 - Kegagalan jaringan telekomunikasi, kegagalan sumber daya listrik, kegagalan/tidak berfungsinya software/program komputer;
 - Adanya Peraturan Pemerintah atau Peraturan Perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat berlangsungnya perjanjian kerjasama ini.
- (2) Pihak yang mengalami Force Majeure tersebut harus melaporkan kepada PIHAK lainnya secara tertulis selambat-lambatnya dalam 30 (tiga puluh) hari hari kerja sejak terjadinya Force Majeure dimaksud.
- (3) Pihak yang mengalami Force Majeure harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian setelah Force Majeure berakhir.
- (4) Keadaan Force Majeure yang menyebabkan kelambatan pelaksanaan Perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk menangguhkan Perjanjian sampai keadaan Force Majeure berakhir.

PASAL 9 PENGAKHIRAN KERJASAMA

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila memenuhi salah satu dari kondisi di bawah ini :

- (1) Jangka waktu kerjasama sebagaimana tercantum dalam pasal 5 telah berakhir,
- PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri perjanjian kerja sama ini secara tertulis sebelum berakhirnya jangka waktu;

PASAL 10 ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian sebagai tambahan (Addendum) yang disepakati oleh PARA PIHAK dan

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 11 PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan lainnya untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Fakultas Rekayasa Industri & Desain Institut Teknologi Telkom Purwokerto	Kecamatan Banyumas
Muhammad Fajar Sidiq, S.T., M.T.	Oka Yudhistira Pranayudha, S.STP.,
Dekan FRID	M.Si,
	Camat Banyumas

Berdasarkan gambar I.1. dapat diketahui bahwa pemerintah melakukan kolaborasi dengan ITTP (Institut Teknologi Telkom Purwokerto) dalam pengadaan program wisata Peken Banyumasan. Selain itu, pemerintah juga berkolaborasi dengan sektor masyarakat yaitu POKDARWIS (kelompok sadar wisata) yang ada di salah satu desa di kecamatan Banyumas.

Dalam mengembangkan sektor wisata, peran pemerintah menjadi kunci utama dalam proses pengembangan wisata. Bagaimana pola pemerintah dalam mengembangkan daerahnya akan berdampak pada kemajuan daerah tersebut. Dalam hal ini maka program wisata Peken Banyumasan menerapkan *Collaborative Governance* dalam pelaksanaannya. Di dalam *Collaborative*

Governance, pemerintah daerah tidak dapat mengelola daerahnya secara mandiri, sehingga peran dan fungsi pemerintah tidak lagi menjadi dominan, untuk itu dibutuhkan adanya peran dan fungsi pemangku kepentingan lainnya untuk menyelesaikan permasalahan maupun mengakomodir kebutuhan publik.

Peran aktor-aktor kolaborasi yang terlibat diantaranya adalah peran pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat umum secara sukarela. Dengan adanya peranan dan partisipasi aktif dari aktor-aktor kolaborasi maka sangat mendukung pariwisata agar dapat berkembang sesuai dengan apa yang diharapkan.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis *Collaborative Governance* dalam Pengembangan Wisata Peken Banyumasan di Kota Lama Banyumas Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas".

B. Pembatasan Masalah

1. Dimensi Lokasi

Lokasi penelitian dilakukan Kota Lama Banyumas Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas.

2. Dimensi Waktu

Penelitian dilakukan berdasarkan data tahun 2020-2023.

3. Dimensi Studi

Dimensi studi dibatasi pada: Analisis *Collaborative Governance* dalam Pengembangan Wisata Peken Banyumasan di Kota Lama Banyumas Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas.

C. Perumusan Masalah

Sesuai dengan paparan yang dikemukakan dalam latar belakang, penelitian ini berupaya untuk mengetahui "Bagaimana *Collaborative Governance* dalam Pengembangan Wisata Peken Banyumasan di Kota Lama Banyumas Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas?"

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan tentang Collaborative Governance dalam Pengembangan Wisata Peken Banyumasan di Kota Lama Banyumas Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat untuk memperluas pemahaman keilmuan dalam disiplin ilmu administrasi Negara dan sumbangsih dalam pengembangan ilmu-ilmu sosial pada umumnya.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumbangsih pemikiran dan masukan bagi pemerintah kecamatan Banyumas, sektor swasta dan masyarakat kecamatan Banyumas agar dalam mengelola dan mengembangkan daerahnya yang berpotensi menjadi daya tarik wisata dengan mengadakan program-program yang mampu menjadi sarana

dan prasarana wisatawan untuk melakukan kunjungan di daerah tersebut, sehingga daerah tersebut lebih dikenal oleh wisatawan lokal maupun non-lokal dan dapat menjadi peluang bagi para pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) untuk mengembangkan bisnisnya dan meningkatkan pendapatan ekonomi bagi daerah tersebut.